



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2006 **NOMOR 17**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 17 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN, BANGUNAN DAN NOMOR RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan pencairan alamat rumah, kantor maupun bangunan lainnya seiring dengan lajunya Pertambahan Penduduk dan Perkembangan Pemukiman, perlu dilakukan penataan dan penerbitan melalui pemberian nama jalan, nomor lorong, pemberian nomor rumah dan bangunan lainnya dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan, Taman, Bangunan dan Nomor Rumah dan Bangunan serta Penggantian Biaya Cetak Plat Nomor Rumah dan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270)
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA**

Dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN, BANGUNAN DAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- d. Kantor Tata Ruang dan Kebersihan adalah Kantor Tata Ruang Dan Kebersihan Kabupaten Mamuju Utara
- e. Badan adalah sekumpulan Orang dan atau Modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun K Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya;
- f. Nomor Rumah dan Bangunan adalah tanda yang ditulis/dicetak dalam bentuk angka dan atau huruf sebagai identitas rumah dan bangunan;
- g. Penggantian Biaya Cetak Plat Nomor Rumah dan Bangunan yang adalah pembayaran atas pemberian jasa penyediaan pemasangan atau Nomor Rumah, Bangunan atau Kantor;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. Jalan adalah tempat yang dibuat untuk dilewati oleh kendaraan bermotor, pejalan kaki dan digunakan untuk lalu lintas umum;
- j. Rumah adalah bangunan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal;
- k. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya pada, diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung atau bukan gedung;
- l. Lorong adalah jalan kecil yang hanya dapat dilalui dengan jalan kaki, dan atau becak dan menghubungkan antara jalan satu dengan jalan lain;
- m. Jalan Protokol adalah jalan utama yang ada dalam Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan;

- n. Kode Pos adalah Kode Pos Indonesia yang berupa simbol dengan deretan lima angka untuk menunjukkan lokasi yang tepat suatu alamat di Indonesia;

B A B II

NAMA JALAN, TAMAN, BANGUNAN DAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Dalam Ibukota Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan setiap jalan dan Taman Dan Bangunan diberi nama jelas;
- (2) Setiap rumah dan bangunan yang berada baik dalam Ibukota Kabupaten, Kecamatan, maupun dalam Desa dan Kelurahan harus diberi nomor.

Pasal 3

- (1) Dalam pemberian nama jalan dikelompokkan ;
 - a. Kelompok Nama Pahlawan, kata atau ungkapan yang mengandung arti Agung dan Luhur;
 - b. Nama Tokoh Sejarah Daerah, orang-orang yang berjasa bagi Daerah yang telah meninggal dunia;
 - c. Kelompok Nama pulau, sungai, gunung, laut/selat, hewan, tumbuh-tumbuh-tumbuhan, bunga dan buah-buahan.
- (2) Pemberian Nama Taman dan Bangunan dikelompokkan :
 - a. Kelompok Nama Pahlawan, kata atau ungkapan yang mengandung arti Agung dan Luhur;
 - b. Nama Tokoh Sejarah Daerah, orang-orang yang berjasa bagi Daerah yang telah meninggal dunia;

BAB III

PENETAPAN NAMA JALAN, NOMOR LORONG DAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Nama Jalan, Taman dan Bangunan yang dimaksud Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pertimbangan;
- (2) Badan Pertimbangan yangn dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Badan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, budayawan dan tokoh masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pemberian suatu nama terhadap jalan , bangunan, taman seperti dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan atas prakarsa Bupati atau atas usul dari masyarakat;
- (2) Terhadap usul pemberian nama yang datang dari masyarakat, berlaku hal-hal sebagai berikut :
 - a. Usul diajukan secara tertulis kepada Bupati;
 - b. Usul tersebut memuat nama yang diusulkan;
 - c. Usul ditanda tangani paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 6

- (1) Bahan dan bentuk nama jalan sebagaimana dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- (2) Bahan dan bentuk nomor rumah sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Pasal 7

- (1) Rumah dan bangunan yang terletak disebelah kiri jalan diberi nomor ganjil dimulai nomor 1 dan yang terletak disebelah kanan diberi nomor genap dimulai nomor 2;
- (2) Rumah yang terletak dibelakang diberi nomor sama dengan ayat (1) Pasal ini dengan mencantumkan Nama Jalan yang diikuti angka Romawi.
- (3) Pemberian nomor rumah dan bangunan dihitung mulai dari arah Selatan ke Utara dan atau dari arah Timur ke Barat;

Pasal 8

Rumah yang terletak diluar Ibukota Kabupaten, Ibukota Kecamatan, Ibukota Desa/Kelurahan dan berada pada posisi yang tersebar dapat diberi nomor rumah sesuai dengan urutan RT/RW.

B A B IV

KETENTUAN PENOMORAN RUMAH DAN BANGUNAN

Pasal 9

- (1) Setiap rumah dan atau bangunan diharuskan memasang atau memakai Plat Nomor rumah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Nomor rumah dan atau bangunan dipasang pada bagian depan ditempat yang mudah dilihat;
- (3) Nomor rumah dan bangunan dibuat dari seng plat aluminium atau bahan lain yang tahan lama, dengan warna plat putih tulisan hitam, dan dicantumkan Lambang Daerah;
- (4) Bentuk nomor rumah dan bangunan adalah persegi empat panjang dengan ukuran 12,5 x 25 cm yang memuat :
 - a. Lambang Daerah;
 - b. Nomor Rumah;
 - c. Nomor RW/RT;

- d. Nama Desa/Kelurahan;
- e. Nama Dusun dan Lingkungan;
- f. Nama Kecamatan;
- g. Kode Pos
- h. Nama Jalan

- (5) Bentuk penomoran rumah dan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

B A B V

PELAKSANAAN PENOMORAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemasangan nomor dilakukan oleh Kantor Tata Ruang dan Kebersihan;
- (2) Pelaksanaan pemasangan plat nomor sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut diatas dapat dipungut biaya yang terdiri atas biaya survey, cetak, transportasi dan biaya pemasangan yang prosentase penggunaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Disahkan di Pasangkayu
Pada tanggal 30 Oktober 2006

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 1 Nopember 2006
PLT. SEKRETARIS DAERAH

TTD

MUHAMMAD AMRAN ALI

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya,

KABAG HUKUM DAN ORGANISASI

MUHAMMAD JUFRU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 17

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN, BANGUNAN DAN NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan pesatnya perkembangan pemukiman, perkantoran dan pembukaan jalan baru tersebut diatas, apabila tidak ditata dengan baik, tentunya akan menimbulkan kesemrawutan dan ketidakteraturan, dan akan menyusahkan pencairan alamat .

Oleh karena itu guna mengatasi hal tersebut diperlukan penetapan nama-nama jalan, taman dan bangunan serta pemberian nomor rumah dan bangunan maupun kantor serta pencantuman Kode Pos. Hal ini sangat membantu memudahkan dalam pencarian alamat.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	ayat 1 point a	: Cukup Jelas
	Point b	Penetapan Nama Tokoh Sejarah Daerah dan atau Orang yang berjasa bagi Daerah Kabupaten Mamuju Utara terlebih dahulu harus ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD, selanjutnya oleh , dapat menetapkan lokasi jalan yang akan diberikan Nama-nama Tokoh Sejarah Daerah atau yang berjasa tersebut.

Pasal 4		:	Badan Pertimbangan yang dimaksud antara lain dengan melibatkan Tokoh Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan menguasai Sejarah, Tokoh Agama, Tokoh Pendidikan dan Sejarawan serta Unit Kerja terkait lainnya.
Pasal 5	ayat 1	:	Pemasangan nama jalan dan nomor lorong ini secara teknis merupakan tanggungjawab Kantor Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Mamuju Utara, namun demikian untuk pelaksanaannya dapat dilakukan kerja sama dengan pihak lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.
	Ayat 2	:	Pemberian dan pemasangan nomor rumah ini sekalipun secara teknis menjadi tanggungjawab Kantor Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Mamuju Utara, untuk mempermudah pelaksanaannya dapat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga atau Kecamatan termasuk didalamnya pendataan rumah-rumah penduduk mulai dari Desa, Kecamatan sampai ke Ibukota Kabupaten.
Pasal 6		:	Cukup Jelas
Pasal 7		:	Cukup Jelas
Pasal 8		:	Pemasangan Nomor Rumah dan RW/RT secara berturut-turut ini dimaksudkan kepada Rumah/Bangunan yang berada pada posisi yang tersebar, tidak mengikuti jalur jalan dan atau berada pada jalur jalan yang baru dibuka.
Pasal 9		:	Cukup Jelas
Pasal 10		:	Cukup Jelas
Pasal 11		:	Cukup Jelas

Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas

Lampiran I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
Tentang : PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN, BANGUNAN DAN NOMOR RUMAH SERTA PENGANTIAN BIAYA CETAK PLAT NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN



BUPATI MAMUJU UTARA
TTD
H. ABDULLAH RASYID

Lampiran II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
Tentang : Pemberian Nama Jalan, Nomor Lorong, Nomor Rumah dan Bangunan Serta Retribusi Pengantian Biaya Cetak Penomoran Rumah dan Bangunan.

BENTUK NOMOR RUMAH DAN BANGUNAN

NOMOR RUMAH



PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA

R. T :

R.W./R.K :

KODE POS:

DUSUN / LINGK. :

DESA / KEL. :

KECAMATAN :

JALAN :

BUPATI MAMUJU UTARA
TTD
H. ABDULLAH RASYID

14